



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2013
TENTANG
USIA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Pemohon** : Dr. Andi Muhammad Asrun S.H., M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai Usia Hakim Mahkamah Konstitusi.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Maret 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan: “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”. Ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, karena para Pemohon merasa terhalangi haknya yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MK, yaitu dapat menduduki jabatan hakim konstitusi untuk dua kali masa jabatan, dan diberhentikan dengan hormat setelah berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

Menyangkut kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK terhadap UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Para Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten Hakim Konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi, para Pemohon berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan berkemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya. Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial mengalami kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, "Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya". Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, "Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun". Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan.

Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah

mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK.

Mahkamah menyatakan seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal *a quo*.

Berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”;
 - 1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, dua orang Hakim Konstitusi, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*;
- Kerugian para Pemohon hanyalah kerugian yang tidak nyata, karena ketika ada kesempatan untuk mengajukan diri menjadi calon hakim Konstitusi para Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, walaupun para Pemohon mendaftarkan sebagai calon, maka salah satu dari para Pemohon harus lulus seleksi dan terpilih dahulu untuk menjadi hakim, dan jika para Pemohon terpilih maka secara potensial para Pemohon dirugikan oleh ketentuan pasal yang dimohonkan dan itu pun jika setelah masa jabatan lima tahun berakhir usia para Pemohon telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun;
- Sebenarnya terdapat hal yang lebih urgent dan di depan mata adalah kemungkinan para Pemohon untuk mendaftar sebagai hakim MK masa jabatan pertama, ternyata tidak dihalangi oleh Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Seandainya pun para Pemohon mendaftar sebagai hakim MK untuk pertama kali dan permohonan para Pemohon dikabulkan, yang artinya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tidak berlaku bagi calon yang sebelumnya pernah menjadi hakim MK, maka para Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim tersebut untuk dapat lolos seleksi. Para Pemohon harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim, dan ternyata dalam praktik di DPR, calon yang pernah menjadi hakim tidak perlu lagi menjalani fit and proper test dan hal ini jelas-jelas potensial merugikan para Pemohon sebagai pendaftar pemula.
- Para Pemohon mendalilkan bahwa ada diskrimasi antara hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi karena meskipun batas usia pensiun sama sampai 70 (tujuh puluh) tahun, namun hakim MK masa jabatannya lima tahun yang dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sedangkan hakim MA sejak diangkat sampai pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Karena para Pemohon bukan hakim MK, secara nyata dan tidak berandai-andai para Pemohon tidak dirugikan oleh ketentuan tersebut, sehingga tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan;
- Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK memang diperuntukkan bagi calon hakim MK. Calon hakim MK adalah siapa saja yang akan mengisi kekosongan jabatan hakim MK, tidak penting dari manapun asalnya sejauh memenuhi persyaratan, termasuk yang masih menjabat sebagai hakim yang akan mengisi kekosongan jabatan hakim yang akan ada. Seorang hakim yang masih mempunyai sisa masa jabatan dan terjadi kekosongan hakim MK pada kurun yang sama, tidak bisa diangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Artinya, kemungkinan yang

terjadi adalah seorang yang menjabat hakim setelah masa jabatannya berakhir akan dipilih kembali untuk jabatan kedua, bukan meneruskan jabatannya. Masa jabatan pertama berakhir dan kemudian dipilih kembali, bukan masa jabatan pertama diperpanjang. Dua pengertian yang berbeda. Seorang untuk menjadi hakim masa jabatan kedua harus mendapatkan surat pengangkatan sebagaimana surat pengangkatan pertamanya dan bukan surat perpanjangan dan harus juga melakukan sumpah lagi;

- Perkara *a quo* sangat berkaitan dengan kepentingan hakim MK secara pribadi, yaitu untuk dapat dipilih masa jabatan kedua, dan tidak berkaitan dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Asas hukum menyatakan bahwa hakim tidak akan memutus sengketa yang di dalamnya ada kepentingan pribadi dan tentunya bukan kepentingan kelembagaan yang berhubungan dengan sistem negara hukum. Oleh karenanya dengan dasar uraian di atas seharusnya Mahkamah menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal standing, dan hakim menolak memeriksa pokok perkara, dan menghargai pembuat Undang-Undang;

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Rhamadani